

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menggunakan *reschedule* (perubahan jadwal), *restructure* (perubahan akad), *recondition* (perubahan jaminan).
2. Proses penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam praktiknya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusi dilapangan bank memiliki cara tersendiri dalam penyelesaiannya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Setelah penulis menjabarkan upaya perbankan dalam meningkatkan pendapatan operasional bank melalui penyaluran pembiayaan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk masa yang akan datang bagi perbankan pada umumnya dan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep khususnya adapun saran-saran tersebut adalah:

1. PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sebagai salah satu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta memberikan jasa bank lainnya, dan untuk tetap dapat menjalankan

operasionalnya serta untuk dapat meningkatkan pendapatannya maka BPRS harus lebih selektif dalam memilih nasabah supaya tidak terjadi pembiayaan macet serta dapat meminimalkan adanya pembiayaan macet.

2. Melengkapi peralatan Operasional dengan teknologi yang canggih dan modern seperti ATM, sehingga nasabah bisa menarik dana dimana saja, jadi dengan hal ini bisa memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat dan lebih memuaskan, baik kepada nasabah pembiayaan ataupun penabung.

